



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

Jl. Dr. Soetomo Nomor 42 Telepon (0285). 391033, 4493034, 4493035, 7929033,

Fax. (0285) 391206 Batang Kode Pos 51215

E-mail : rsudkabbatang@yahoo.co.id, Web : rsud.batangkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
NOMOR : 100.3.3.7 / 116 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BATANG NOMOR: 445/ 58 / 2020 TENTANG PENETAPAN RUANG
PERAWATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Batang Nomor 445/387/2023 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Batang perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor 445/58/2020 Tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Batang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perumahsakitan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6659)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 65).

=3=

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KE SEMBILAN BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG NOMOR 445/58/2020 TENTANG PENETAPAN RUANG PERAWATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG.

KESATU : Menetapkan Ruang Perawatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor 445/58/2020 Tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Mei 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG



dr. MOCHAMAT ALI BALKHI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670927 200701 1 014

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

1. Dewan Pengawas RSUD Batang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Para Kepala Bidang RSUD Batang;
4. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
 NOMOR : 100.3.3.7 / /2024
 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG NOMOR 445/58/2020 TENTANG PENETAPAN RUANG PERAWATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG.

RUANG PERAWATAN PASIEN DI RSUD BATANG

No.	NAMA RUANG	DESKRIPSI RUANG	KELAS	JML	KETERANGAN
1.	KENANGA	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/Anak dengan kasus umum non COVID-19	VIP	6	
			I	9	
			Jumlah	15	
2.	TERATAI	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/Anak dengan kasus umum non COVID-19	VIP	5	
			II	10	
			ISOLASI TB RO	2	Natural Air Flow
			Jumlah	17	
3.	MAWAR	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/Anak dengan kasus umum non COVID-19	I	14	2 TT utk thalasemi
			Jumlah	14	
4.	FLAMBOYAN	Digunakan untuk merawat pasien Anak dengan kasus umum non COVID-19	I	8	
			II	16	
			III	12	
			ISOLASI	1	Natural Air Flow
			Jumlah	37	
5.	MELATI	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa dengan kasus infeksius non COVID-19	III	24	
			Jumlah	24	
6.	DAHLIA	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa dengan kasus non infeksius	III	28	
			HND	2	
			ISOLASI	2	
			Jumlah	32	
7.	CEMPAKA	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa dengan gejala respiratory dan pasien COVID-19	VIP - ISOLASI	2	Digunakan untuk merawat pasien Covid-19
			I - ISOLASI	4	
			II - ISOLASI	4	
			III	8	
			III ISOLASI	4	
			ISOLASI	2	Tekanan Negatif
			Jumlah	24	

8.	BOUGENVILE	Digunakan untuk merawat pasien Dewasa/ Anak dengan kasus umum dan COVID-19	II	16	
			ISOLASI	0	
			Jumlah	16	
9.	LILY	Digunakan untuk merawat pasien dengan kasus Obstetri dan Ginekologi non COVID-19	VIP	2	
			Kelas I	4	
			Kelas II	4	
			Kelas III	10	
			Jumlah	20	
10.	NUSA INDAH	Digunakan untuk merawat pasien Bayi Baru Lahir dengan kasus non COVID-19	NON KELAS	0	Tidak masuk hitungan jumlah total bed
			Jumlah	28	
11.	ICU	Digunakan untuk merawat pasien dengan penanganan Intensive non COVID-19	JUMLAH BED	15	
			JUMLAH VENTILATOR	6	
			Jumlah	15	
			VIP	15	2 VIP - ISOLASI
			Kelas I	39	4 KELAS I - ISOLASI
			Kelas II	50	4 KELAS II - ISOLASI
			Kelas III	86	12 Kelas - ISOLASI
			HND	2	
			ISOLASI	7	
			NON KELAS	15	ICU
JUMLAH TOTAL BED				214	

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG


 dr. MOHAMAT ALI BALKHI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670927 200701 1 014